



**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01/PER-SEKJEN/2010**

TENTANG

**TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa kerugian negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. bahwa dengan adanya kerugian negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu adanya tata cara penyelesaian ganti kerugian yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Pejabat/Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya disingkat Pejabat/Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI adalah pegawai negeri sipil yang bekerja melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

3. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
4. Pihak ketiga adalah pihak lain yang bukan pegawai negeri sipil yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara baik sebagai pribadi maupun badan hukum.
5. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
6. Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya disingkat TPKN, adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menangani proses penyelesaian ganti kerugian negara terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
7. Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai.
8. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
9. Surat Keputusan Pembebanan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara dan pejabat/pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
10. Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disingkat SKPS adalah Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian Negara sebagai dasar untuk melakukan sita jaminan.

11. Surat Keputusan Pembebasan adalah keputusan yang dikeluarkan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pembebasan Bendahara dan Pejabat/Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
12. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian negara di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

BAB III
KERUGIAN NEGARA
Pasal 3

- (1) Kerugian negara dapat disebabkan karena perbuatan melanggar hukum dan/atau kelalaian.
- (2) Setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diselesaikan untuk memulihkan kerugian negara yang terjadi dengan mengganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bendahara dan pejabat/pegawai bukan bendahara yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, sehingga mengakibatkan kerugian negara, wajib mengganti kerugian negara tersebut.

Pasal 4

- (1) Besarnya tuntutan ganti rugi sesuai dengan jumlah kerugian negara.
- (2) Kerugian negara berupa uang ditetapkan berdasarkan jumlah selisih kurang yang tercatat dalam pembukuan dan/atau catatan lainnya.
- (3) Kerugian negara berupa barang ditetapkan berdasarkan harga pada saat barang hilang atau rusak, yang besarnya disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

BAB IV INFORMASI DAN VERIFIKASI KERUGIAN NEGARA Pasal 5

- (1) Sumber data tentang kerugian negara dapat diketahui dari:
 - a. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI;
 - b. hasil pengawasan melekat oleh atasan langsung;
 - c. hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- (2) Sumber data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kepala satuan kerja bersangkutan melaporkan kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Berdasarkan sumber data informasi kerugian negara yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal dapat membentuk TPKN untuk melakukan verifikasi atas kerugian negara.
- (4) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembentukannya serta tugas dan fungsinya diatur dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.

BAB V PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA Pasal 6

- (1) Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan dengan cara pengenaan ganti kerugian negara dan tuntutan ganti kerugian negara, untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang.

- (2) Atasan langsung/Kepala Satuan Kerja wajib melaporkan bendahara dan pejabat/pegawai negeri bukan bendahara yang karena perbuatannya telah melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya mengakibatkan kerugian negara paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya kerugian negara tersebut, kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

- (1) Kepada bendahara dan pejabat/pegawai bukan bendahara yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian negara, maka segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara tersebut.
- (2) Apabila surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, Sekretaris Jenderal mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara (SKPS) kepada yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pengenaan ganti kerugian negara terhadap pejabat/pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VI **TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN)** **Pasal 9**

- (1) Sekretaris Jenderal membentuk TPKN yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan kembali setiap awal tahun anggaran.
- (2) Sekretaris Jenderal segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).

Pasal 10

- (1) TPKN bertugas membantu Sekretaris Jenderal dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara dan pejabat/pegawai negeri bukan bendahara di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, dan memberikan pendapat serta pertimbangan mengenai penyelesaian ganti kerugian negara.
- (2) TPKN terdiri dari :
 - a. Sekretaris Jenderal atau pejabat yang ditunjuk sebagai Pengarah;
 - b. Kepala Bagian Pengawasan Internal selaku Ketua merangkap anggota;
 - c. Personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain terkait sebagai anggota;
 - d. Sekretariat;
- (3) Pembentukan TPKN ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan kembali setiap awal tahun anggaran.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) TPKN menyelenggarakan fungsi :
 - a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
 - b. menghitung jumlah kerugian negara;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara, pejabat/pegawai bukan bendahara secara nyata-nyata melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara, pejabat/pegawai negeri bukan bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
 - e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;

- f. memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal tentang penyelesaian kerugian negara sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan ganti kerugian negara;
 - g. menatausahakan kasus kerugian negara dan penyelesaiannya;
 - h. melakukan tugas lainnya yang terkait dengan proses penyelesaian kerugian negara;
 - i. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Sekretaris Jenderal;
- (2). TPKN bersidang setiap kali ada persoalan kerugian negara dan harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota;

Pasal 12

- (1) TPKN dapat meminta laporan pemeriksaan pendahuluan terkait kasus kerugian negara kepada unit pengawasan internal, sebagai bahan bukti untuk memproses penyelesaian kasus kerugian negara.
- (2) Unit Pengawasan Internal menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan paling lambat 14 hari kerja sejak menerima surat permintaan dari TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan hasil pemeriksaan pendahuluan paling sedikit harus memuat :
- a. pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian negara;
 - b. kronologis kejadian;
 - c. nilai kerugian;
 - d. unsur perbuatan melanggar hukum; atau
 - e. kelalaian;
 - f. pengenaan ganti kerugian negara;
- (4) TPKN dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap pihak terkait untuk meminta keterangan guna kelancaran proses penyelesaian ganti kerugian negara.

BAB VII
KERUGIAN NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA
Pasal 13

- (1) Kerugian negara yang diakibatkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian bendahara, proses penyelesaiannya berpedoman pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.
- (2) TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut :
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. foto copy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan;

Pasal 14

- (1) TPKN harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.
- (2) Selama proses penelitian oleh TPKN, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Pembebastugasan dan penunjukkan bendahara pengganti ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 15

- (1) Hasil verifikasi dilaporkan oleh TPKN dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima Laporan dari TPKN dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2).

Pasal 16

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan mengenai proses penyelesaian kerugian Negara melalui SKTJM, Sekretaris Jenderal memerintahkan TPKN untuk mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM.
- (2) Selain menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara wajib menyerahkan jaminan berupa dokumen-dokumen kepada TPKN dalam bentuk :
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara;
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara;
- (3) SKTJM yang sudah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (4) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan.
- (5) Bentuk dan isi SKTJM dibuat sesuai Lampiran III Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Pasal 17

- (1) Penggantian kerugian negara oleh bendahara dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Untuk mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN.
- (3) TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), apabila bendahara telah mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal memberitahukan hasil penyelesaian kerugian Negara melalui SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima Laporan dari TPKN.
- (3) Apabila bendahara telah mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3), Sekretaris Jenderal mengeluarkan kasus kerugian Negara dari daftar kerugian Negara setelah memperoleh rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 19

Surat Keputusan Pembebanan Sementara (SKPS)

- (1) Apabila SKTJM sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Negara, Sekretaris Jenderal mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara (SKPS) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.

- (2) Sekretaris Jenderal memberitahukan SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan sementara dibuat sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Pasal 20

SKPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disampaikan kepada bendahara dan salinannya disampaikan kepada :

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI, dan
- c. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI;

Pasal 21

- (1) SKPS mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKPS, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan dari BPK, maka bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara.
- (2) Harta kekayaan bendahara yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan, apabila Bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.

- (4) Dalam hal bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekretaris Jenderal mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.
- (5) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.
- (6) Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Sekretaris Jenderal setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Pasal 23

Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka Sekretaris Jenderal mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.

BAB VIII KERUGIAN NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

Pasal 24

- (1) Atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melaporkan kepada Sekretaris Jenderal, apabila terjadi kerugian negara yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pejabat/pegawai bukan bendahara, untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) TPKN yang dibentuk berdasarkan pada Pasal 9, melakukan penelitian dan pengumpulan data mengenai :
- a. peristiwa terjadinya kerugian negara;
 - b. jumlah kerugian negara;
 - c. siapa saja yang bertanggung jawab;
 - d. unsur perbuatan melanggar hukum atau kelalaian;
 - e. keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan;

- (3) TPKN selanjutnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 25

Kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat/pegawai negeri bukan bendahara dapat diselesaikan dengan cara :

- a. pembebanan ganti kerugian dengan SKTJM; atau
- b. melalui SKPS dengan tuntutan ganti rugi (TGR);

Pasal 26

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

- (1) Penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a, dilakukan terhadap pejabat/pegawai negeri bukan bendahara yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, TPKN wajib mengupayakan penyelesaian kerugian negara kepada yang bersangkutan untuk bersedia dan menandatangani SKTJM;
- (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh yang bersangkutan, dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran serta saksi, dan dibuat 6 rangkap dengan bermeterai cukup.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI;
 - c. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI;
 - d. Pimpinan unit kerja pegawai yang bersangkutan;

(4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:

- a. identitas pejabat/pegawai negeri bukan bendahara yang bertanggungjawab atas kerugian negara;
- b. jumlah kerugian negara dan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara;
- c. kesanggupan membayar/mengganti kerugian negara secara tunai atau dengan cara mengangsur dalam jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan;
- d. dalam hal pelunasan dilakukan dengan cara mengangsur sebagaimana dimaksud pada huruf c, pembayaran angsuran pertama dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- e. barang-barang milik yang bersangkutan sebagai jaminan atas pelunasan kerugian negara;

Pasal 27

(1) Penyelesaian kerugian negara dengan STJM sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 harus disertai dengan jaminan yang nilainya sepadan dengan jumlah kerugian negara berupa :

- a. Surat-surat berharga;
- b. Surat-surat tanah;
- c. Surat-surat kendaraan bermotor;
- d. Bukti-bukti kepemilikan rumah/bangunan;

(2) Penyerahan surat-surat/bukti-bukti jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan :

- a. Surat Pernyataan Jaminan; dan
- b. Surat Kuasa untuk menjual/melelang/menagih dari pegawai negeri bersangkutan atau yang diberi kuasa untuk itu bilamana yang bersangkutan tidak melaksanakan SKTJM;

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ialah sebagai jaminan bagi pejabat/pegawai negeri bukan bendahara untuk pelunasan kerugian negara dengan nilai barang yang dijadikan jaminan harus lebih besar dari jumlah kerugian negara.

- (4) Asli surat-surat/bukti-bukti jaminan serta Surat Pernyataan Jaminan dan Surat Kuasa untuk Menjual/Melelang/Menagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diserahkan kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja, dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Eselon I bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dari penanggung jawab kerugian negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf b.
- (2) Hasil penjualan barang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebesar jumlah kerugian negara dan sisa hasil penjualan barang jaminan tersebut diserahkan kepada penanggung hutang atau ahli waris atau mereka yang memperoleh hak.
- (3) Dalam hal hasil penjualan barang jaminan belum dapat menutup seluruh kerugian negara, maka kekurangannya wajib dilunasi oleh penanggung hutang.

Pasal 29

- (1) Penggantian kerugian negara dilakukan secara tunai paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatanganinya SKTJM.
- (2) Penyelesaian kerugian negara dengan SKTJM dapat dilakukan dengan pembayaran secara kompensasi, yaitu penghasilan tetap setiap bulan yang dibayarkan melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dipotong sesuai dengan jumlah yang disepakati melalui bendahara bersangkutan dengan surat kuasa pemotongan gaji/penghasilan tetap.
- (3) Penghasilan tetap lainnya yang tidak dibayarkan melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, dipotong sebesar jumlah yang disepakati dan disetorkan ke rekening Kas Negara.
- (4) Penyelesaian kerugian negara selain pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan pembayaran secara langsung oleh pegawai bersangkutan melalui Bank Pemerintah/Giro Pos untuk rekening Kas Negara.

- (5) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pegawai bersangkutan harus menyerahkan bukti penyetoran tersebut kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan sebagai bahan penyelesaian selanjutnya.

Pasal 30

Surat Keputusan Pembebanan Sementara (SKPS)

- (1) Apabila (SKTJM) sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahui yang bersangkutan tidak menandatangani SKTJM, Sekretaris Jenderal mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara (SKPS) kepada yang bersangkutan.
- (2) SKPS yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar penyelesaian ganti kerugian negara dengan mengajukan TGR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) SKPS mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan;
- (4) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKPS, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Negara dari Sekretaris Jenderal

- (1) TPKN segera melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM yang memuat pertimbangan, pendapat dan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Berdasarkan laporan hasil penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal mengeluarkan Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian kepada pegawai bersangkutan sebagai dasar hukum pengenaan ganti kerugian melalui SKTJM.

BAB IX
KERUGIAN NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA
Pasal 32

Kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan Pihak Ketiga dilakukan dengan cara :

1. melaporkan kejadian tersebut secara tertulis kepada pihak kepolisian setempat;
2. membuat berita acara pemeriksaan terhadap pejabat yang bertanggung jawab atas pengurusan kerugian negara.
3. mengupayakan penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM.

Pasal 33

Kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Sekretaris Jenderal melalui Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan :

1. menyampaikan surat teguran mengenai kerugian negara terkait dengan pengadaan barang/jasa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan hasil pengawasan dari unit pengawasan internal;
2. memerintahkan pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian negara untuk mengganti kerugian negara dengan menandatangani SKTJM dan dibayarkan secara tunai dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak menandatangani SKTJM;
3. apabila pihak ketiga tidak mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada angka 2, mengajukan tuntutan ganti rugi melalui instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KADALUWARSA
Pasal 34

- (1) Kewajiban bendahara dan pejabat/pegawai negeri bukan bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara dan pejabat/pegawai negeri bukan bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara dan pejabat/pegawai negeri bukan bendahara, atau sejak yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang terhadap kerugian negara.

BAB XI
SANKSI
Pasal 35

- (1) Bendahara dan pejabat/pegawai negeri bukan bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenakan sanksi administratif berupa pelanggaran disiplin dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Putusan pidana tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.
- (3) Atasan langsung bendahara dan pejabat/pegawai negeri bukan bendahara atau kepala satuan kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36

Dalam hal bendahara dan pejabat/pegawai negeri bukan bendahara untuk mengganti kerugian negara dilakukan oleh pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Dalam hal bendahara dan pejabat/pegawai negeri bukan bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya dan/atau tidak ada keluarga, Sekretaris Jenderal melalui Kuasa Pengguna Anggaran melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk mengetahui keberadaan yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan hasil pencarian dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari rangkaian proses penyelesaian ganti kerugian negara, dan laporan tersebut diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Apabila penggantian kerugian negara tidak dapat diperoleh karena hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal menyerahkan penyelesaian ganti kerugian negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk penyelesaian kerugian negara selanjutnya.

Pasal 38

- (1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap bendahara dan pejabat/pegawai negeri bukan bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian negara.

- (2) Dalam hal nilai penggantian kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian negara dalam surat keputusan pembebanan, maka kerugian negara wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39


Selama TPKN belum terbentuk, verifikasi kerugian negara dilaksanakan oleh satuan kerja yang menangani penyelesaian kerugian negara yang sudah ada atau oleh satuan kerja pengawasan internal dengan berpedoman pada tata cara yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Maret 2010

SEKRETARIS JENDERAL,



Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si.
NIP. 19550413 198103 2 001